

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO***SYSTEM ANALYSIS AND PROCEDURES FOR RECEIVING RESTAURANT TAXES AT THE MANADO CITY
REGIONAL REVENUE AGENCY*

Oleh:

Nehemiah J. G. Sembor¹**Hendrik Gamaliel²****Lidia M. Mawikere³**¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹joel.nehemiah@yahoo.com²hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id³lidiamawikere@unsrat.ac.id

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem penerimaan dan faktor yang menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan bisnis rumah makan dan restoran di Kota Manado yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif dan Realisasi penerimaan pajak restoran paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dan realisasi pajak restoran paling rendah terdapat pada tahun 2020. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat utama di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yakni kurangnya pemberdayaan pada Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas pelayanan masih belum maksimal, dan data potensi pajak yang belum akurat, serta ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.

Kata Kunci: sistem dan prosedur penerimaan, pajak restoran

Abstract: The purpose of this research is to find out about the revenue system and the factors that are the main obstacles in optimizing restaurant taxes at the Manado City Regional Revenue Agency. The research method used in this thesis research is descriptive qualitative. The results showed that the increase in the growth of the restaurant and restaurant business in Manado City which was registered with the Manado City Regional Revenue Agency from 2018 to 2022 experienced fluctuations and the realization of the highest restaurant tax revenue was in 2018 and the realization of the lowest restaurant tax was in 2018, 2020. Meanwhile, the factors that are the main obstacle at the Manado City Regional Revenue Agency in optimizing restaurant tax revenue are the lack of empowerment of Human Resources (HR), service quality is still not optimal, and tax potential data is not yet accurate, as well as the availability of facilities and inadequate infrastructure.

Keywords: systems and procedures, cash disbursement

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukannya kerja sama antara pemerintahan pusat dan daerah dalam menjalankan regulasi-regulasi aturan yang telah dibuat untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien dengan terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah setidaknya membutuhkan tiga elemen penting yakni akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) agar terwujudnya pembangunan nasional yang diarahkan pada kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan pada kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera membuat Pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk otonomi daerah. UU ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam mengatur urusan daerahnya dengan tetap dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat. Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui UU ini adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia.

Guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan daerah, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat melakukan pembagian urusan menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah di antaranya adalah hak untuk mengelola Pendapatan Daerah guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berhubungan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan perbaikan dalam proses penerimaan. Perbaikan yang dilakukan di antaranya adalah dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbaikan yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan sisi penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, Pemerintah Daerah berupaya agar sisi penerimaan di APBD dapat selalu mengalami peningkatan.

Terkait dengan APBD, salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi prioritas dari Pemerintah Daerah adalah unsur penerimaan. Penerimaan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah, penerimaan menopang belanja daerah, dan penerimaan menunjukkan kelangsungan hidup pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah akan selalu berupaya meningkatkan penerimaan melalui perbaikan dari sisi potensi penerimaan daerah dan dari sisi mekanisme prosedur yang mengatur sistem administrasi penerimaan.

Pemerintah Kota Manado merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado menjadi pusat aktivitas dan kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Mengacu pada banyaknya aktivitas dan kegiatan, membuat Kota Manado memiliki sejumlah potensi penerimaan yang dapat menjadi sumber PAD sehingga dalam mengantisipasi banyaknya potensi penerimaan yang menjadi sumber PAD, Pemerintah Kota Manado membentuk badan yang menangani urusan penerimaan yang disebut dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

Dalam menjalankan tugasnya, BAPENDA Kota Manado melakukan upaya untuk mengoptimalkan sistem penerimaan daerah agar semua potensi penerimaan yang dimiliki dapat terserap. Potensi penerimaan yang ada berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan agar Pemerintah Kota Manado mendapatkan penerimaan yang mampu membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat Kota Manado. Salah satu jenis pajak daerah yang terus mengalami peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado adalah Pajak Restoran. Saat ini bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang sedang populer di Kota Manado. Daya beli masyarakat yang tinggi membuat bisnis kuliner setiap tahunnya mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga kita dengan mudah untuk menemukan cafe, rumah makan, dan restoran di setiap jalan yang ada di Kota Manado. Perkembangan bisnis kuliner tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Namun dari hasil pengamatan awal di BAPENDA Kota Manado dalam tujuan mengoptimalkan penerimaan pada pajak restoran masih memiliki masalah pada Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta pengawasan kepada perkembangan bisnis kuliner yang belum maksimal dapat membuat penerimaan pada pajak restoran tidak berjalan secara efektif dan efisien sehingga realisasi terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado akan sulit untuk dicapai.

Berdasarkan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Manado tahun 2018-2021 bahwa pajak restoran pada tahun 2018-2019 realisasinya melampaui target, sedangkan pada tahun 2020 -2021 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, kemudian pada tahun 2022 realisasinya kembali memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Hal ini dapat menjadi permasalahan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk memaksimalkan potensi penerimaan terhadap Pajak Restoran sehingga target penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado dapat terealisasi di tahun yang akan datang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam terkait dengan kendala yang dihadapi BAPENDA Kota Manado tersebut melalui penelitian dengan judul "Analisis Sistem Penerimaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado".

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Sistem Penerimaan Pajak Restoran Pada BAPENDA Kota

Manado.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat utama di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Kota Manado dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Sumarsan (2017:1), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelola dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan Swasta.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Ratmono dan Solihin (2017:58), sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem dan Prosedur

Menurut Mamintade (2019), mendefinisikan sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Hamzani, Arifin, dan Putra (2021), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang ulang.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Polii (2018), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Sedangkan menurut Hamzani, Arifin, dan Putra (2021), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil asli ekonomi daerah tersebut.

Pajak Restoran

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Ahmadi (2020) bertujuan untuk menganalisis trend penerimaan dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016-2020. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu komponen yang penting pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan Library Research dengan analisis perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend penerimaan dan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran bervariasi. Tingkat efektivitas Pajak Hotel yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 144 % dan terendah pada tahun 2016 sebesar 80 %, secara keseluruhan trend penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan Pajak Restoran di Kabupaten Bojonegoro tertinggi pada tahun 2016 sebesar 408 %, terendah pada tahun 2020 sebesar 134 %, hasil ini termasuk dalam kriteria sangat efektif karena >100 %.

Penelitian Anggreni dan Sari (2020) bertujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan. Penelitian ini telah dilakukan di berbagai restoran yang terdapat di Kuta Selatan. Jumlah sampel adalah 94 restoran, 14 rumah makan, dan 4 bar, dengan metode probability sampling, khususnya Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, survei, dan kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan tahun 2019 cukup besar bila dibandingkan dengan realisasi dan target pajak restoran. Efektivitas pemungutan pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018 yang menghasilkan sebesar 108 persen dengan kriteria sangat efektif.

Penelitian Estiningsih dan Nurranto (2019) bertujuan untuk menjelaskan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Restoran merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisa data realisasi pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:147), penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan terkait sistem penerimaan pajak restoran yang telah di lakukan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama BAPENDA Kota Manado dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Manado.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Menurut Sugiyono (2016:147) teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Analisis data merupakan proses berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, menyusun dan selanjutnya menganalisis serta mengolah kembali data dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang dihadapi. Adapun Proses Analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Ini adalah tahap pertama yang akan dilakukan oleh penulis, pada tahap ini penulis akan melakukan peninjauan langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan penulis dan melakukan wawancara
2. Mengolah dan mengevaluasi data. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara serta dokumentasi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mengenai Sistem Siklus Penerimaan Kas pada pajak restoran
3. Penarikan kesimpulan. Data yang telah diolah dan di evaluasi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.
4. Melaporkan hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian merupakan tahap terakhir setelah terjawabnya rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Hasil Penelitian**Alur Sistem Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bahwa sistem penerimaan pajak terutama pajak restoran dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 Pasal 2, 3, dan 4 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan sistem dan prosedur sebagai berikut:

Sistem pemungutan pajak restoran Kota Manado**Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)**

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas dan sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan usaha yang di miliki oleh Wajib Pajak tersebut. Dalam menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado memiliki sistem dan prosedur sebagai berikut:

1. Staf Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan memberikan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak.
 - a. Pada formulir Pendaftaran Wajib Pajak baru terdiri dari 3 Lembar Formulir yaitu:
 - 1) Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan menyertakan seluruh permintaan kelengkapan dokumen yang dicantumkan pada form isian ini seperti KTP, NPWP, PBB tahun terakhir, Pasfoto, Foto bangunan usaha, akte pendirian bagi badan usaha, dan bukti bayar PAM (kalau ada) untuk selanjutnya menjadi bahan penentuan tarif yang akan dikenakan, serta discan untuk diinput dalam system.
 - 2) Formulir Pendaftaran NPWPD
 - 3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Badan Usaha atau Pemilik Usaha yang termasuk kedalam golongan 2, 3, dan 4
 - b. Pada formulir yang ingin melakukan perpanjangan Wajib Pajak (WP) membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan Usaha atau Pemilik Usaha yang termasuk kedalam golongan 2, 3, dan 4 dengan menyertakan seluruh bukti bayar tahun sebelumnya, bukti bayar Lunas PAM bulan terakhir, dan bukti bayar Lunas PBB tahun terakhir.
2. Staf sub bidang Pendaftaran dan Pendataan menerima berkas - berkas yang sudah lengkap untuk kemudian diproses. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
3. Staf sub bidang Pendaftaran dan Pendataan akan menginput berkas yang sudah lengkap ke sistim smartgov untuk mendapatkan nomor registrasi. Wajib pajak akan diberikan tanda terima registrasi.
4. Setelah mendapat nomor registrasi dalam sistem, staf sub bidang pendaftaran dan pendataan akan melanjutkan dengan mengupload file dari berkas (hardcopy) yang telah discan untuk disimpan dan mendapatkan NPWPD.
5. Setelah berkas dinyatakan sesuai, maka akan disertakan dokumen dalam satu berkas untuk di lakukan persetujuan dalam sistem dengan melakukan pengukuhan dan pengesahan yang menandakan NPWPD tersebut telah aktif.
6. Kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan memeriksa data yang diinput, jika sudah sesuai akan dikukuhkan dan disahkan NPWPD tersebut. Wajib pajak yang sudah dikukuhkan dan disahkan sudah bisa melakukan kewajiban membayar pajak.
7. Bagi wajib pajak yang sudah disahkan, data pajaknya dituliskan dalam kartu data dan selanjutnya diinput dalam sistem smartgov sebagai nota hitung.
8. Analis kebijakan akan memeriksa nota hitung pajak reklame (jika ada) dan pajak air tanah (jika ada) apabila sudah sesuai dengan kartu data maka akan ditetapkan ketetapan pajaknya.
9. Kepala Sub Bidang Retribusi akan memeriksa nota hitung retribusi dan bila sudah sesuai dengan kartu data maka akan ditetapkan ketetapan retribusinya.
10. Staf penetapan akan mencetak Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang di dalamnya sudah tertera Virtual Account/kode bayar untuk kemudian menjadi dasar wajib pajak membayar di bank.

11. Staf sub bidang retribusi akan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk kemudian menjadi dasar wajib pajak membayar di bank.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memiliki fungsi sangat penting yakni:

1. Berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak.
2. Berfungsi untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi bagi Wajib Pajak (WP) terkait.

Adapun prosedur dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar bagi Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado antara lain:

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, permohonan wajib pajak dan jika terjadi kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan tarif pajak daerah maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
2. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI maka SKPKB langsung diterbitkan atas objek pajak yang bersangkutan. Dokumen yang diperlukan adalah LHP BPK-RI.
3. Jika wajib pajak melakukan permohonan dengan menyurat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karna berdasarkan audit internal perusahaan terjadi kekurangan pembayaran pajak, maka dokumen yang diperlukan adalah laporan audit intern yang sebenarnya yang sudah dibetulkan dan divalidasi oleh pimpinan perusahaan. Jika disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah maka diproses lanjut.
4. Atas laporan wajib pajak atau temuan staf penetapan terdapat kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan tarif maka dokumen yang diperlukan adalah SPTPD masa pajak yang bersangkutan atau SKPD masa pajak/tahun pajak yang bersangkutan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan (Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi).
5. Staf penetapan melakukan perhitungan kembali terhadap SPTPD atau SKPD objek pajak yang akan dibuatkan SKPKB.
6. Staf penetapan mencetak SKPKB objek pajak yang bersangkutan.
7. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas SKPKB yang sudah di cetak oleh staf penetapan.
8. Selanjutnya berkas SKPKB yang sudah diverifikasi diserahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi untuk diperiksa dan ditanda tangani.
9. Berkas SKPKB yang sudah di tandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi dikembalikan kepada staf penetapan untuk selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak.
10. Staf penetapan menyerahkan SKPKB kepada wajib pajak
11. Wajib pajak menerima SKPKB dan melakukan pembayaran di bank.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi bahwa dalam mendukung penerimaan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penyetoran pajak restoran, Adapun penjelasan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyetoran Pajak Restoran antara lain:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran terhadap pajak restoran.
2. Staf Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
3. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Analis Kebijakan kemudian melakukan verifikasi terkait laporan data omzet yang tertera pada SPTPD dengan memperhatikan data pendukung seperti nota penjualan, cash register, dan laporan harian.
4. Setelah dilakukan verifikasi data, Staf bagian Pemeriksa Lapangan melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan. Apabila penyetoran sesuai selanjutnya Admin akan melakukan penginputan data ke aplikasi SMARTGOV dan mencetak nomor Virtual Account (VA). Sedangkan jika setoran yang di setor tidak sesuai, Staf bagian Pemeriksa Lapangan akan mengembalikannya kepada Staf Pendaftaran.

5. Kemudian Wajib Pajak akan menerima Virtual Account untuk melakukan pembayaran di bank.
6. Setelah Bank menerima pembayaran pajak restoran dari Wajib Pajak.
7. Wajib pajak akan menerima bukti pembayaran pajak restoran

Pertumbuhan bisnis Rumah Makan atau Restoran di kota Manado tahun 2018-2022

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah kota Manado (2023) bahwa tingkat peningkatan pertumbuhan usaha rumah makan dan restoran yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tahun 2018 pertumbuhan jumlah bisnis rumah makan atau restoran di Kota Manado sebanyak 396 usaha.
2. Tahun 2019 pertumbuhan jumlah bisnis rumah makan atau restoran di Kota Manado masih sebanyak 396 usaha.
3. Tahun 2020 pertumbuhan jumlah bisnis rumah makan atau restoran di Kota Manado mengalami penurunan menjadi 315 usaha karena adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar yang di akibatkan dari Pandemi COVID-19
4. Tahun 2021 pertumbuhan jumlah bisnis rumah makan atau restoran di Kota Manado kembali mengalami peningkatan menjadi 394 usaha karena diberlakukannya kebijakan pola hidup kebiasaan baru (new normal),
5. Tahun 2022 pertumbuhan jumlah bisnis rumah makan atau restoran di Kota Manado juga kembali mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 411.

Berdasarkan pertumbuhan jumlah Bisnis Rumah Makan atau Restoran di Kota Manado Tahun 2018-2022 terlihat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan bisnis Rumah Makan atau Restoran paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebanyak 411 Usaha. Sedangkan penurunan yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 hanya menjadi 315 Usaha.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Manado Tahun 2018-2022

Pertumbuhan Rumah Makan atau Restoran selama tahun 2018-2022 yang fluktuatif juga sangat berpengaruh bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Restoran. Adapun penjelasan terkait penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado selama periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2018 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 71,905,821,095 telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 56,800,000,000 dengan persentase 126.59%.
2. Tahun 2019 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 84,246,111,627 telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 70,000,000,000 dengan persentase 120.35%.
3. Tahun 2020 realisasi pajak restoran hanya sebesar Rp. 51,532,695,823 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 92,986,263,480 dengan persentase 55.42%.
4. Tahun 2021 realisasi pajak restoran hanya sebesar Rp. 65,158,981,781 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 79,320,000,000 dengan persentase 82.15%.
5. Tahun 2022 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 98,149,816,271 kembali mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 95,000,000,000 dengan persentase 103.32%.

Berdasarkan realisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam mencapai target yang telah ditentukan juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sementara Realisasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 71,905,821,095 telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni Rp. 56,800,000,000 dengan persentase 126.59%. Sedangkan Realisasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 51,532,695,823 dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado yakni sebesar Rp. 92,986,263,480 dengan persentase hanya 55.42%.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Utama Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian pada penerimaan Pajak Restoran tahun 2018-2022 yang masih fluktuatif. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah kota Manado antara lain:

1. Pemberdayaan pada Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum maksimal.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Data penerimaan pajak restoran yang belum akurat
4. Kualitas pelayanan yang belum maksimal

Pembahasan

Sistem Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian terkait sistem penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bahwa sistem penerimaan pajak restoran telah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 dengan menggunakan sistem yakni penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Wajib Pajak baru maupun yang ingin melakukan perpanjangan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang digunakan untuk menagih dan mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan, serta sebagai sarana administrasi yang dapat membuat Wajib Pajak (WP) terkena sanksi. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Wajib Pajak yang ingin melakukan penyeteroran pajak restoran agar penerimaan pada Pajak Restoran menjadi maksimal. Namun, sistem penerimaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menjadi kurang maksimal karena adanya kebijakan pemerintah terkait Pandemi COVID-19 yang menyebabkan bisnis Rumah Makan atau Restoran di kota Manado sejak lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal tersebut membuat realisasi pada target penerimaan Pajak Restoran juga ikut mengalami hal yang sama sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menjadi sulit untuk melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado.

Faktor-Faktor Utama Yang Menghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Manado.

Berdasarkan hasil penelitian pada sistem penerimaan Pajak Restoran tahun 2018-2022. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat utama Badan Pendapatan Daerah kota Manado dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak restoran antara lain:

1. Pemberdayaan pada Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum maksimal. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan Daerah kota Manado masih belum maksimal karena masih kurangnya sumber daya manusia, minimnya pelatihan tenaga kerja, masih banyak tenaga kerja yang belum berkompeten, dan belum menguasai bidangnya masing-masing, serta masih ada tenaga kerja yang terlalu lama dalam satu bidang. Hal tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi pada kinerja karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado masih belum memadai seperti masih kurang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi pada penggunaan aplikasi dan penataan ruangan kantor untuk karyawan yang kurang baik. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan masih minimnya fasilitas seperti meja, kursi, dan alat percetakan seperti printer yang ada pada setiap ruangan. Hal tersebut dapat membuat kegiatan operasional yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menjadi kurang optimal.
3. Data penerimaan pajak restoran yang belum akurat. Data potensi pajak restoran yang belum sesuai disebabkan oleh rendahnya kepedulian Wajib Pajak untuk membayar Pajak Restoran, masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan omzet keuangan secara benar, dan penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat membuat realisasi pada pajak restoran menjadi sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak optimal.
4. Kualitas pelayanan yang belum maksimal. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan bahwa masih kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado seperti tidak adanya karyawan pada tempat piket untuk memberikan informasi terkait yang masyarakat butuhkan. Kualitas pelayanan yang buruk dapat membuat antusias dari masyarakat yang ingin menjadi wajib pajak terutama pada pajak restoran mengalami penurunan sehingga menyebabkan penerimaan pajak restoran menjadi kurang optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Penerimaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan penerapan sistem seperti Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyeteroran Pajak Restoran.
2. Pertumbuhan bisnis Rumah Makan atau Restoran yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif.
3. Realisasi terhadap target pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai Rp. 71,905,821,095 dengan persentase 126.59% dan realisasi Pajak restoran paling rendah terdapat pada tahun 2020 yakni Rp. 51,532,695,823 dengan persentase hanya 55.42%.
4. Faktor-faktor utama yang menghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Kota Manado dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak restoran adalah pemberdayaan pada Sumber Daya Manusia (SDM) belum maksimal, Data potensi pajak yang belum akurat, dan Kualitas Pelayanan belum maksimal, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, adapun beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yakni:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus mempertahankan penerapan sistem penerimaan pada pajak restoran yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 57 Tahun 2013.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus melakukan pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki seperti memanfaatkan teknologi melalui penambahan penggunaan aplikasi sehingga dapat menunjang kegiatan operasional dan kembali melakukan penataan ruangan karyawan yang lebih baik agar karyawan lebih nyaman dalam bekerja.
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus melakukan pendataan dan pengawasan kembali terkait pajak restoran yang belum akurat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Manado.
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus meningkatkan kualitas pelayanan agar wajib pajak merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan dan antusiasme dalam membayar pajak restoran juga mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi E. A. (2020). Analisis Trend Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016- 2020 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 8, No. 2. <https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist/article/view/202>. Diakses pada 22 Februari 2023
- Anggreni, N. L. P. I., & Sari, M. M. R. (2020). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kecamatan Kuta Selatan. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, No. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/55016>. Diakses pada 8 Juli 2023
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 6, No. 2. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/4932>. Diakses pada 17 Mei 2023
- Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/5490>. Diakses pada 1 Mei 2023
- Mamintade, C. F., Sondakh, J., & Mawikere, L. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23223>. Diakses pada 22 Februari 2023

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Polii, J. J., Elim, I., & Pusung, R. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(04). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/21808/21506>. Diakses pada 22 Februari 2023

Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta

Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

